

Tangerang Selatan, 2 Februari 2021

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 79/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 03 Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Drs. H. DAHLAN HASAN NASUTION**
Alamat : Parbangunan, RT 000 RW 000, Kelurahan Parbangunan, Kecamatan Parbangunan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara.
NIK : 1271021105580003 (**Bukti PT-1**)
2. Nama : **H. ASWIN**
Alamat : Tamiang, RT 000 RW 000, Kelurahan Tamiang, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara.
NIK : 1213083112670009 (**Bukti PT-2**)

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN	
DARI :	PIHAK TERKAIT
No. /PHP.BUP	XIX/2021
Hari :	SELASA
Tanggal :	2 FEBRUARI 2021
Jam :	10.00 WIB

Adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020 Nomor Urut 02 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 1472/PL.02.3-Kpt/1213/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020 (**Bukti PT-3**) dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 1494/PL.02.3-Kpt/1213/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 02 (**Bukti PT-4**) serta berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2332/PL.02.6-Kpt/1213/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 sebagai Pasangan Yang Memperoleh Suara Terbanyak **(Bukti PT-5)**. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/SK/MAN/I/2021 tanggal 18 Januari 2021 **(Terlampir)** dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **MUHAMMAD AMIN NASUTION, SH. MH., (NIA : 14.00533)**
2. **HEPI APRIANTO, SH. (NIA : 16.05080)**
3. **ZULCHAIRI PAHLAWAN, SH. (NIA : 13.01553)**
4. **ARIFIN SAID RITONGA, SH., SIK., MH. (NIA : 0215.02.00.16)**
5. **DR AHMAD FAUZI, SH., M.Kn. (NIA : 02.10039)**
6. **DR REDYANTO SIDI, SH., MH. (NIA : 15.00005)**
7. **M. RANGGA BUDIANTARA, SH (NIA : 08.10034)**
8. **MUHAMMAD ARRASYID RIDHO, SH., MH. (NIA : 16.01640)**
9. **H.M ICHWAN HUSEIN NASUTION, SH. (NIA : 002/0067/UCA.IV/2011)**
10. **IRWANSYAH GULTOM, SH. (NIA : 2499.02.00.02)**
11. **EDY GUSNAIDI, SH. (NIA : 1650.02.00.17)**
12. **EDDY SUNARYO, SH. (NIA : 002-02451/ADV-KAI/2012)**
13. **HENDRI ADI, SH. (NIA : 1520.02.00.17)**
14. **ANUGRAH SEPTRIANTA SITEPU, SH. (NIA : 20.00984)**
15. **MUHAMMAD ARIEF BUDIMAN NASUTION, SH. (Asisten Advokat)**

Kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum dan Asisten Advokat pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum M. AMIN NASUTION, SH., MH. & PARTNERS, yang beralamat di Ogie Plaza Blok A/07 Jalan Raya Siliwangi No. 8 Pamulang 15416, Tangerang Selatan, Banten, alamat *e-mail* aminnstn@yahoo.com, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT.**

Dalam hal ini memberi Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 79/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan oleh Pemohon H. M. Sofwat Nasution dan Ir. Zubeir Lubis Pasangan Nomor Urut 03 Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- a. **MAHKAMAH TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS**

SENGKETA DI LUAR HASIL PENGHITUNGAN SUARA

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang dan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutuskan pembubaran partai politik, **dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.**

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) (UU Mahkamah Konstitusi) ditegaskan kembali bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945 memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, **dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.**

Dalam ketentuan Pasal 75 huruf a Undang-undang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan:

Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon.*
- b. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*

Selanjutnya sengketa di Mahkamah Konstitusi dalam permohonan Pemohon harus ditentukan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, sedangkan di dalam Petitem dimuat adanya permohonan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak menerangkan tentang perselisihan hasil perolehan suara sebagai objek perkara yang seharusnya menjadi syarat formil dalam permohonan, hal ini terbukti dalam Permohonan Pemohon sama sekali tidak mandalilkan adanya perselisihan hasil perolehan suara dengan Pihak Terkait termasuk argumentasi Pemohon yang memuat tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon maupun hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, di antaranya :

- Apakah Pemohon sebenarnya pemenang dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal ?
- Berapa perolehan suara yang seharusnya sehingga Pemohon dapat dikatakan sebagai peraih suara terbanyak ?
- Apakah ada pengurangan/penggelembungan suara ?
- Bagaimana, oleh siapa dan di mana terjadinya pengurangan/penggelembungan suara ?

Akan tetapi ternyata dalam permohonannya Pemohon hanya mendalilkan adanya pelanggaran proses Pemilihan Kepala Daerah yang bukan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi yang mana dalil-dalil Pemohon adalah merupakan asumsi, tidak disertai bukti-bukti yang sah, dan tidak pula dapat terukur secara pasti bagaimana dan sebesar apa dampaknya terhadap perolehan suara dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal.

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara

tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

1) **PERMOHONAN PEMOHON MELEBIHI AMBANG BATAS 1,5% SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 158 AYAT (2) SUB B UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PILKADA.**

Bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana digariskan oleh Pasal 158 ayat (2) sub b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang selanjutnya disebut dengan Undang-undang Pilkada yang berbunyi :

(2) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan :

Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.

Bahwa Kabupaten Mandailing Natal jumlah penduduknya adalah sebanyak 485.759 jiwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri, sehingga yang menjadi dasar pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi untuk Pilkada Kabupaten Mandailing Natal adalah berdasarkan perbedaan perolehan suara terbanyak dengan selisih paling banyak 1,5 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mandailing Natal.

Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mandailing Natal

Nomor 2332/PL.02.6-Kpt/1213/KPU-Kab/XII/2020 (**vide Bukti PT-5**) total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir adalah sebanyak 203.207 (dua ratus tiga ribu dua ratus tujuh) suara dengan perincian :

- a) Pasangan Calon Nomor Urut 01 dengan perolehan suara sebanyak 78.921 suara (38,8%).
- b) Pasangan Calon Nomor Urut 02 dengan perolehan suara sebanyak 79.293 suara (39,0%).
- c) Pasangan Calon Nomor Urut 03 dengan perolehan suara sebanyak 44.993 suara (22,2%).

Dari data tersebut dapat dihitung bahwa selisih perolehan suara Pihak Terkait/Pasangan Calon Nomor Urut 02 (sebagai pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak) dengan Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 03) adalah $39,0\% - 22,2\% = 16,8\%$, maka dengan demikian persyaratan yang digariskan oleh Pasal 158 ayat (2) sub b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada paling banyak selisih 1,5% tidak terpenuhi Pemohon, karena ternyata selisih perolehan suara dari pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak dengan Pemohon adalah sebesar 16,8%.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas sudah semestinya Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Pemohon atau setidaknya tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

b. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON.

Bahwa norma yang diatur dalam Pasal 158 ayat (2) sub b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang sebelumnya diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 adalah norma yang tidak bisa disimpangi atau dikesampingkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana dapat dilihat dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 24 Februari 2016 halaman 141-154 (point 3.1 sampai dengan 3.2.15) (**Bukti PT-6**) yang pada intinya

menyatakan :

- Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya harus berpedoman pada Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang yang masih berlaku.
- Sumpah jabatan Hakim Konstitusi antara lain akan melaksanakan Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.
- Pasal 158 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 merupakan pembatasan bagi pasangan calon pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan di Mahkamah dengan perbedaan perolehan suara dengan prosentase tertentu sesuai dengan jumlah penduduk di daerah pemilihan setempat.
- Meskipun Pasal 158 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 merupakan pembatasan, oleh karena mengikat semua pihak maka Undang-undang *a quo* merupakan suatu kepastian hukum karena diberlakukan terhadap seluruh pasangan calon tanpa ada yang dikecualikan.
- Putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah pada kurun waktu 2008-2014 yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, dalam hal ini mengoreksi ketentuan Undang-undang yang menghambat atau menghalangi terwujudnya keadilan berdasarkan Undang-undang Dasar 1945. Atas dasar itulah, putusan Mahkamah pada masa lalu dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak hanya meliputi perselisihan hasil, melainkan mencakup pula pelanggaran dalam proses pemilihan untuk mencapai hasil yang dikenal dengan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan massif. Lagi pula, dalam pelaksanaan kewenangan *a quo* dalam kurun waktu sebagaimana di atas, tidak terdapat norma pembatasan sebagaimana halnya ketentuan Pasal 158 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015, sehingga Mahkamah berdasarkan

kewenangan yang melekat padanya sebagai pengawal Undang-undang Dasar dapat melakukan terobosan-terobosan hukum dalam putusannya.

- Berbeda halnya dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-undang yang berlaku saat ini, *in casu* Undang-undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, di samping bukan merupakan rezim pemilihan umum sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIII/2013, bertanggal 19 Mei 2014, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota telah secara tegas ditentukan batas-batasnya dalam melaksanakan kewenangan *a quo* dalam Undang-undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- Bahwa Undang-undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan sumber dan dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Kewenangan *a quo* dialirkan dari Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 yang tegas menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Lebih lanjut, dalam Pasal 157 ayat (4) dinyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*". Untuk memahami dasar dan sumber kewenangan Mahkamah *a quo* diperlukan pemaknaan dalam kerangka hukum yang tepat. Ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 menurut Mahkamah haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam dua hal berikut.
- **[3.2.4]** Bahwa menurut Mahkamah, berdasarkan Undang-undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terdapat ketentuan sebagai syarat kumulatif bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ke Mahkamah. Beberapa ketentuan dimaksud ialah :

- a. Tenggang waktu pengajuan permohonan (vide Pasal 157 ayat (5) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015).
 - b. Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan (*legal standing*) (vide Pasal 158 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015).
 - c. Perkara perselisihan yang dimaksud dalam Undang-undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan (vide Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015).
 - d. Adanya ketentuan mengenai batasan persentase mengenai perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang mutlak harus dipenuhi tatkala pihak-pihak *in casu* peserta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, baik untuk peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, seta walikota dan wakil walikota (vide Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015).
- **[3.2.8]** Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Pembentuk Undang-undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. Undang-undang Pemilihan Gubernur Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra

Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.

Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain.

- **[3.2.10]** Bahwa dalam paragraf [3.9] angka 1 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, Mahkamah berpendapat :

Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar.

- **[3.2.12]** Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi 1-5 Tahun 2015, maka terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam Paragraf **[3.2.4]** Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 158 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015. Dalam perkara *a quo*, jika Mahkamah dipaksa-paksa

mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan Pasal 158 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi 1-5 Tahun 2015 sama halnya mendorong Mahkamah untuk melanggar Undang-undang. Menurut Mahkamah, hal demikian tidak boleh terjadi, karena selain bertentangan dengan prinsip Negara Hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, juga menuntun Mahkamah *in casu* hakim konstitusi untuk melakukan tindakan yang melanggar sumpah jabatan serta kode etik hakim konstitusi.

- [3.2.13] Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan *a quo*, tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lain, selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara *expressis verbis* digariskan dalam Undang-undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Lagi pula, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XI/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dinyatakan :

“ . . . bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28 J ayat (2) Undang-undang Dasar 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”.

Dengan dinyatakannya Pasal 158 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-undang, maka berarti, norma dalam pasal *a quo* tetap berlaku sebagai hukum positif, sehingga dalam melaksanakan kewenangan memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, Mahkamah secara konsisten harus menaati dan melaksanakannya. Dengan perkataan lain menurut Mahkamah, berkenaan dengan ketentuan Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, ketentuan Pasal 158 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi 1-5 Tahun 2015 tidaklah dapat disimpangi atau dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas sudah sangat jelas bahwa Pemohon tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi karena dibatasi oleh ketentuan yang terdapat dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, maka oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut harus ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi.

II. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya cukup disebut "***Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020***"), Pasal 2 menegaskan bahwa: "***objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih***".
2. Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020, Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 telah menegaskan bahwa

permohonan yang diajukan pemohon antar lain memuat uraian yang jelas mengenai **“alasan-alasan permohonan, yang pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon dan Petitum yang memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon.**

3. Bahwa selanjutnya, dalam Lampiran I Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pada pokoknya Mahkamah Konstitusi juga telah menentukan bahwa, Pemohon dalam mengajukan permohonan wajib menguraikan alasan-alasan atau sebab-sebab terjadinya pengurangan suara Pemohon secara berjenjang di tingkat Rekapitulasi KPU (*in chasu* KPU Kabupaten Mandailing Natal) atau Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) atau ditingkat penghitungan di TPS dan/atau alasan-alasan/sebab penambahan suara bagi Pasangan Calon lain di tingkat Rekapitulasi KPU Kabupaten atau PPK dan/atau Penghitungan di TPS.
4. Bahwa keseluruhan uraian dalil-dali Permohonan pemohon angka 1 (satu) sampai dengan angka 44 (empat puluh empat), permohonan sama sekali tidak menguraikan alasan-alasan yang berkaitan dengan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil Penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, atau dengan kata lain telah nyata bahwa permohonan pemohon telah disusun tidak sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 tahun 2020 dan tidak sesuai dengan Format permohonan sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020.
5. Bahwa Pemohon dalam dalil-dalil pokok permohonan angka 1 sampai dengan angka 44, tidak menguraikan dalil-dalil terkait dengan

kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon dan juga tidak menguraikan sama sekali dalil-dalil yang berkaitan dengan kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

6. Bahwa dalil-dalil yang diutarakan oleh Pemohon dari point 1 sampai dengan point 44 semuanya bersifat umum saja, tidak ada perincian tentang lokasi kejadian, waktu kejadian dan juga tentang pelaku kejadian, hal mana tidak sesuai dengan amanat Pasal 75 huruf a Undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi.
7. Bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum tersebut di atas telah terungkap bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon bukan merupakan dalil hukum terkait dengan objek Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020, melainkan hanya memuat dalil-dalil yang berhubungan dengan adanya pelanggaran Administrasi Pemilihan yakni pelanggaran terhadap Tatacara, Prosedur, dan Mekanisme yang berkaitan dengan Administrasi Pelaksana Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan termasuk tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan di TPS yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadilinya.
8. Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 10 ayat (2) jo. Pasal 12 ayat (3) dihubungkan dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu RI Nomor 9 Tahun 2020 BAB II Pasal 3 ayat (1) seluruh uraian dalil-dalil Pemohon dalam pokok permohonannya, bukan merupakan objek dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan, dengan demikian menurut Pihak Terkait, Mahkamah tidak berwenang mengadili Permohonan pemohon sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2332/PL.02.6-Kpt/1213/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020 pukul 22.05 WIB;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PASANGAN CALON NOMOR 02



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "M. Amin Nasution".

M. AMIN NASUTION, SH., MH.

Advokat

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Hepi Aprianto".

HEPI APRIANTO, SH.

Advokat

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Arief Budiman Nasution".

M. ARIEF BUDIMAN NASUTION, SH.

Asisten Advokat